

**ANALISIS PUTUSAN PRA-PERADILAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL DAN NO
2/PID.PRA/2015/PN.PWT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ROMADONI
10340030**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM**
- 2. LINDRA DARNELA, S.AG, M.HUM**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka. Wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Pada tahun 2015 terdapat Budi Gunawan melaporkan kasus korupsi yang melilitnya kepada lembaga Pra-peradilan. Perkara ini kemudian diregister dengan perkara nomor 4 /Pen.Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel dengan pihak termohon adalah KPK. Hasilnya pada Senin 16 Februari 2015, Hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan putusan tersebut menggugurkan status tersangka Budi Gunawan yang ditetapkan KPK. Terinspirasi oleh keberhasilan sidang pra-peradilan Budi Gunawan tersebut, tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial, Mukti Ali juga mengajukan pra-peradilan terhadap kepolisian Resort Banyumas. Kuasa hukum Mukti Ali mengatakan bahwa gugatan yang diajukannya berdasarkan pada yurispundensi putusan hakim Sarpin Rizal. Akan tetapi, sesuai dengan surat putusan No 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengajuan permohonan pra-peradilan tersebut cacat hukum dan oleh karenanya permohonan tersebut ditolak.

Jenis penelitian dalam karya ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Yaitu meneliti literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan persoalan yang penyusun bahas, baik itu berupa data-data primer maupun data-data skunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif-analitik dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah setidaknya, terdapat tiga hal yang dibicarakan dalam kedua kasus tersebut. Pertama objek wewenang praperadilan, kedua adalah penafsiran mengenai upaya paksa yang didalamnya adalah tindak penyidikan, dan ketiga adalah mengenai status penegak dan penyelenggara hukum. ketiga hal ini berkaitan erat dengan penafsiran masing-masing hakim atas asas hukum yang mereka pegang.

Kata kunci: putusanpraperadilan, tindak pidana korupsi, kompetensi pengadilan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romadoni
NIM : 10340030
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul “nalisis putusan pra-peradilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi terhadap putusan no 04/pid.prap/2015/pn.jkt.sel dan no 2/pid.pra/2015/pn.pwt)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2017

Yang menyatakan,



Romadoni
ROMADONI
NIM.10340030

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Romadoni

NIM : 10340030

Judul : Analisis Putusan Pra-Peradilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan No 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Seldan No 2/Pid.Pra/2015/Pn.Pwt)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Januari 2017

Pembimbing I

ba huj
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Romadoni

NIM : 10340030

Judul : Analisis putusan pra-peradilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi terhadap putusan no 04/pid.prap/2015/pn.jkt.sel dan no 2/pid.pra/2015/pn.pwt)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Januari 2017

Pembimbing II


Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN PRA-PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL DAN NO 2/PID.PRA/2015/PN.PWT)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROMADONI, S.H.,
Nomor Indek Mahasiswa : 10340030
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

BANYAK-BANYAK BERSYUKUR ATAS NIKMAT
YANG DI BERIKAN ALLAH, DAN DI DUNIA
HANYA SEMENTARA.

HIDUP ITU SANGAT SEDERHANA, TAPI KITA
YANG MEMBUAT HIDUP MENJADI RUMIT
“confucius”

SESEORANG YANG TIDAK BISA
MENGORBANKAN APA PUN
TIDAK AKAN BISA MENGUBAH APA-APA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Keluargaku tercinta Ibu dan Bapakku:

Hj. Aminah dan H. Waslam

beserta Kakak-kakak ku yang selalu senantiasa memberikan Do'anya untuk
keberhasilanku

Seseorang yang begitu spesial dalam hidupku:

Melisa Dewanti

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman di Yogyakarta

Almamaterku:

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat sang pencerah yang membawa cahaya keimanan Islam dan sekaligus sebagai figur anggun yang patut dijadikan sebagai panutan umat, yakni nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, penghargaan dan juga penghormatan begitu tinggi kepada :

1. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. Selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.. Selaku pembimbing dua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Prodi dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Keramahan dan profesionalisme yang selalu dijunjung dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah SWT.
6. Tak terlupakan, terimakasihku kepada kedua orangtuaku, yang tercinta IbukuHj.Aminah dan Bapakku H.Waslam semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah SWT.
7. Begitu juga kepada kakak-kakak kuyang berada di bangka belitung, M. Ayub, Wati, inong, Ahmadi, dan komarian. Semoga senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan serta kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan ini.
8. Tidak lupa kepada Melisa Dewanti sebagai partner spesial dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kebaikan yang dicurahkan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat kesehatan serta kemudahan yang begitu besar.
9. Teman-teman MMC Yogyakarta, teman-teman kelas Ilmu Hukum, teman-teman Burjo Sahabat yang sudah memberikan dukungan,kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi yang sangat berharga. Begitu juga dengan cerita-

cerita yang kita buat bersama, semua itu akan menjadi kenangan yang akan aku ceritakan ketika aku kembali ke kampung halaman. Sampai jumpa di masa depan.

10. Terakhir kepada kawan-kawan Green boy di Yogyakarta, kebersamaan menjadi anak rantau di daerah orang lain akan menjadi cerita dan kenangan yang akan selalu aku ingat. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin sampai masa depan.


Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun manusia memiliki sisi lemah dan keterbatasan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembacademi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2017

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAYAN
YOGYAKARTA



Romadoni
NIM: 10340030

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 15 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Penyusunan | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PRA-PERADILAN, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI <i>DUE PROCESS OF LAW</i>..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| A. Ruang Lingkup Pra-Peradilan..... | 23 |
| 1. Pengertian Pra-Peradilan..... | 23 |
| 2. Ciri-ciri pra-peradilan..... | 23 |
| 3. Tujuan pra-peradilan..... | 25 |
| 4. Yang berwenang memeriksa pra-peradilan..... | 25 |
| 5. Wewenang pra-peradilan..... | 26 |
| 6. Yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan..... | 28 |
| 7. Alasan atau dasar permohonan pra-peradilan..... | 31 |
| 8. Proses dan tata-cara pemeriksaan pra-peradilan..... | 34 |
| 9. Upaya hukum penetapan pra-peradilan..... | 40 |
| B. Teori kepastian hukum..... | 41 |
| C. Due process of law..... | 43 |
| BAB III KRONOLOGI KASUS..... | 48 |
| A. Kronologi penetapan tersangka budi gunawan oleh KPK..... | 48 |
| B. Kronologi kasus penetapan tersangka mukti ali oleh KPK..... | 58 |
| BAB IV ANALISI PUTUSAN PRA-PERADILAN NO.04/PID.PRAP/2015 | |
| PN.JKT.SEL DAN NO.2/PID.PRA/2015/PN PWT..... | 66 |
| A. Analisis hukum terhadap putusan perkara | |
| no.4/pid.prap/2015/pn.jkt.sel dan no.2/pid.pra/2015/pn.pwt..... | 71 |
| 1. Analisis dari aspek hukum material..... | 71 |
| 2. Analisis dari aspek hukum acara..... | 76 |

| | |
|----------------------------|----|
| BAB V PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran-saran | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa hal yang baru dan dianggap fundamental jika dibandingkan dengan HIR (Herziencie Indiesche Reglement).¹ Beberapa hal yang baru tersebut salah satunya adalah wewenang hakim dalam pemeriksaan pidana yaitu pra-peradilan. Dasar hukum yang dipakai oleh lembaga ini adalah Pasal 77 – 83 KUHAP.²

Pra-peradilan sendiri merupakan satu lembaga yang terbilang baru di Indonesia. Eksistensi dari lembaga ini bukan berada diluar atau sejajar dengan Pengadilan Negeri, melainkan bagian atau devisa darinya. Jadi, pada prinsipnya, KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada pengadilan negeri melalui lembaga pra-peradilan yaitu untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghetian penyidikan

¹ Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah. R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju , 2003,) hlm. 8.

² Terdapat 5 hal baru yang dianggap fundamental dalam KUHAP pada penambahan hukum tersebut. Pertama, adanya hak-hak tersangka dan terdakwa, dasarnya adalah Pasal 50 – 58 KUHAP). Kedua adalah penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi, dasarnya ada pada Pasal 98 – 101 KUHAP. Ketiga, Pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dasarnya pasal 277 – 283 KUHAP. Keempat Bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, dasarnya adalah 69 – 74 KUHAP. Yang kelima adalah praperadilan diatas.

atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Semua tugas tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok pengadilan negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata³.

Wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Bahwa pra-peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang⁴:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga pra-peradilan terkait erat dengan prosedur penangkapan. Dalam banyak kasus, upaya paksa penahanan yang tersedia berdasarkan undang-undang justru digunakan untuk melakukan kesewenang-wenangan

³ Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hlm. 187

⁴ Ibid, hlm. 186

penangkapan⁵. Pada awalnya, lembaga pra-peradilan berfungsi sebagai suatu bagian mekanisme sistem peradilan yang memberikan hak kepada tersangka berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Dengan demikian, lembaga pra-peradilan tersebut mengacu pada maksud dibentuknya, yaitu melindungi hak asasi manusia dari tersangka dan terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi prinsip untuk pelaksanaan pra-

⁵ Pertama-tama, sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana, penahanan terhadap seorang tersangka memang dapat dilakukan penyidik, penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan. Apabila suatu penahanan terhadap seorang tersangka memang harus dilakukan, artinya tidak ada lagi pilihan maka penahanan itu kemudian menurut KUHAP dapat berupa (1) penahanan rumah tahanan Negara, (2) penahanan rumah, dan (3) penahanan kota. Jenis penahanan ini dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing kasus yang berbeda satu sama lain. Penahanan memang dapat dilakukan, namun yang menjadi catatan adalah penahanan itu haruslah untuk kepentingan pemeriksaan itu sendiri. Penahanan itu merupakan *accessoir* terhadap suatu pemeriksaan perkara pidana. Maka, penahanan akan dilakukan hanya apabila kepentingan pemeriksaan memerlukannya secara obyektif. Terutama dalam pengambilan keterangan untuk dimasukkan dalam BAP, dimana jangan sampai seorang tersangka menghindar pada saat diperlukan. Kaedah hukum penahanan itu sendiri oleh karena itu mengatur “dapat” (bukan harus) dilakukan terhadap setiap tersangka, sekalipun tindak pidana yang disangkakan memenuhi syarat untuk ditahan. Maksudnya, pada saat yang sama upaya paksa penahanan itu jangan sampai pernah mempengaruhi asas peradilan yang jujur, adil dan obyektif. Penahanan sebelum sidang pengadilan selalu *potensial predice* terhadap asas praduga-tidak bersalah.

Penahanan oleh karena itu tidaklah dapat menjadi suatu “kebijakan” atau “kebiasaan” bila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka ia harus ditahan. Akan tetapi karena kebiasaan menahan ini sekalipun sesungguhnya tidak diperlukan telah menjadi faktor demoralisasi aparat untuk menyalah-gunakan wewenang. Maka, penahanan dalam penyidikan pada dasarnya tidak diperlukan dan dihindarkan karena dapat mempengaruhi proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Penahanan yang tidak diperlukan tersebut bisa diilustrasikan sebagai berikut : katakanlah penahanan dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 KUHAP dilakukan sehingga keseluruhan jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan selama 120 hari. Apabila waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan misalnya hanya 20 hari, maka penahanan yang dilakukan selama waktu yang tersisa, yaitu 100 hari adalah sesungguhnya suatu perampasan kemerdekaan. Karena perampasan kemerdekaan adalah tindak pidana maka seharusnya hukum harus ditegakkan dalam hal ini sebagaimana dikenal dalam literatur dengan “Miranda Warning”. Salman Luthan dkk, *Pra-Peradilan di Indonesia : Teori, Sejarah dan Praktiknya*, (Jakarta: ICJR, 2014), hlm. 2

peradilan, maka tujuan terbentuknya adalah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Pemeriksaan pra-peradilan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terkait jika mereka merasa keberatan atau meragukan sah/tidaknya penangkapan. Tentu saja alasan pengajuan tersebut harus kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Maka. Dapat disimpulkan bahwa syarat untuk mengajukan pra-peradilan adalah mencakup dua hal. Pertama, apabila seseorang sudah berstatus tersangka ditandai dengan penangkapan atau penahanan. Kedua, jika tersangka merasa penangkapan atau penahanan tersebut salah atau tidak sah dengan disertai bukti yang valid.

Secara umum, semua kasus dapat dapat diajukan pada lembaga pra-peradilan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Termasuk di dalamnya kasus korupsi. Hal ini mengingat bahwa dua pihak yang berwenang melakukan upaya paksa penangkapan di Indonesia adalah KPK dan polisi.

Di Indonesia, kasus korupsi ditangani secara khusus oleh KPK. Di bawah naungan lembaga yang masih muda ini, perkembangan kasus korupsi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2006 pihak KPK menyelidiki kasus korupsi sebanyak 36 kasus, kemudian hanya 27 kasus yang di lakukan penyelidikan, 23 kasus yang di tuntutan serta hanya 14 kasus yang telah dieksekusi. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan KPK menyelidiki kasus korupsi sebanyak 67 kasus, kemudian hanya 24 kasus yang dilakukan penyelidikan 19 kasus yang di tuntutan serta ada 23 kasus yang dieksekusi.

Selanjutnya pada tahun 2008 ada 70 kasus yang diselidiki, 47 kasus yang telah disidik, 35 kasus yang dituntut dan ada 25 kasus yang dieksekusi. Serta pada tahun 2009 ada 71 kasus yang diselidiki, 49 kasus disidik, 61 kasus yang di tuntutan, dan 39 kasus yang dieksekusi. Sehingga apabila dijumlah kasus korupsi yang diselidiki, 149 kasus yang telah di sidik, 138 kasus yang dituntut dan 101 kasus yang telah dieksekusi.⁶

Prosedur hukum yang digunakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sebenarnya sama dengan penanganan pada kasus-kasus pidana lain. Maka, bagi individu yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK juga mempunyai hak untuk mengajukan kasusnya pada lembaga pra-peradilan.

Terkait dengan kasus korupsi yang berhubungan dengan pra-peradilan, pada tahun 2015 terdapat fenomena hukum langka yang melibatkan Budi Gunawan dan KPK. Fenomena kasus hukum Budi Gunawan menimbulkan kontroversi dalam dunia peradilan di Indonesia. Bahkan ada pihak yang mengadakan demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Hal tersebut karena KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam perbuatan tindak pidana korupsi. Budi Gunawan dijerat dengan Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 KUHP.

⁶ Perkara tindak pidana korupsi Indonesia *corruption watch*, (Jakarta 30 desember 2009).

Tersangka kemudian mengajukan permohonan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Perkara ini kemudian diregister dengan perkara nomor 4 /Pen.Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel dengan pihak termohon adalah KPK. Hasilnya pada Senin 16 Februari 2015, Hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan permohonan Budi Gunawan terkait penetapan tersangkanya oleh KPK. Putusan tersebut menggugurkan status tersangka Budi Gunawan yang ditetapkan KPK. Putusan yang dibuat hakim dalam permasalahan hukum tersebut membuat tentangan keras dari berbagai pihak bermunculan.

Putusan tersebut mendapat tentangan keras terutama dari para ahli hukum. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa bahkan secara tegas telah menentang putusan tersebut. Kewenangan pra-peradilan dalam permohonan tersebut menjadi pertanyaan besar karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam obyek kewenangan pra-peradilan berdasarkan pasal 77 KUHAP. Putusan itu diyakini melanggar hukum dan dapat menjadi preseden yang buruk bagi hukum acara pidana. Adalah menarik bahwa kemenangan Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan ternyata sudah bisa diprediksikan sebelumnya. Langkah ini diyakini merupakan bagian dari skenario pelemahan KPK.

Terinspirasi oleh keberhasilan sidang pra-peradilan Budi Gunawan tersebut, tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial, Mukti Ali juga mengajukan pra-peradilan terhadap Resort Banyumas. Kuasa hukum Mukti

Ali mengatakan bahwa gugatan yang diajukannya berdasarkan pada yusrispundensi putusan hakim Sarpin Rizal.⁷

Akan tetapi, sesuai dengan surat putusan No 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengajuan permohonan pra-peradilan tersebut cacat hukum dan oleh karenanya permohonan tersebut ditolak. Dalam surat putusan tersebut disebutkan bahwa penetapan tersangka bukanlah ranah lembaga pra-peradilan.

Dua kasus yang penulis paparkan diatas merupakan dua contoh kasus yang bisa dibilang sama tapi mempunyai hasil akhir yang berbeda. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut putusan pra-peradilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga dalam kasus Budi Gunawan permohonan tersebut dikabulkan, namun dalam kasus Mukti Ali, permohonan praperadilan tidak dikabulkan bahkan dianggap cacat hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

⁷ <http://nasional.tempo.com//2015/02/05>, diakses pada 23/9/2016

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh kedua hakim dalam memutuskan putusan perkara No. 4 /Pen.Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel. dan No. 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt ?
2. Bagaimana analisis atas putusan pra-peradilan No. 4 /Pen.Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel. dan No. 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Meninjau kembali Dasar Hukum yang Terkait Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt.
- b) Menganalisis Terkait Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt.

2. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu

- a) Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian hukum pidana, terutama dalam kajian praperadilan sebagai upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b) Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi dalam ilmu hukum pada umumnya dan pada studi hukum pidana pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Mengenai hal –hal yang tidak diinginkan dan plagiat dalam penulisan karya ilmiah ini maka peneliti telah melakukan beberapa kajian terhadap beberapa karya ilmiah penelitian sebelumnya. dimana peneliti yang secara khusus membahas tentang “judul skripsi” belum peneliti temukan. Adapun karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis Karya I Gede Yuliartha dengan judul “Lembaga Pra-peradilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”. Karya ini berisi hubungan pra-peradilan dengan HAM di Indonesia. Hasil temuan dari karya ini adalah walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Perkembangan lembaga Praperadilan dari segi struktur dapat dilihat dengan mengganti menjadi Hakim Komisaris yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kantor Pengadilan Negeri. Dari segi budaya

hukum dapat berupa memberikan pemahaman ataupun pendidikan hukum kepada masyarakat (pencari keadilan) mengenai peranan praperadilan sebagai sarana kontrol dari aparat penegak hukum (Penyidik maupun Penuntut Umum) untuk menjamin perlindungan hukum. Ide mengganti lembaga praperadilan dengan Hakim Komisaris ternyata menjadi pertimbangan terhadap masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namun dengan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia ternyata lembaga praperadilan yang diharapkan untuk masa mendatang adalah praperadilan yang lebih menekankan ide keseimbangan antara perlindungan hak asasi dari tersangka dengan hak asasi korban, pelapor serta saksi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus kajiannya.⁸ Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan Pra-peradilan dengan HAM, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan analisis pra-peradilan pada putusan praperadilan Nomor : 02 / Pid. Pra / 2015 / PN. Pwt. dan putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jk

Kedua skripsi Atika Lestari fakultas hukum Universitas Lampung Bandar. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga atas Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi”.⁹

⁸ I Gede Yuliartha, *Lembaga Pra-peradilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia* (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, Tesis, 2009).

⁹ Atika Lestari, *Tinjauan atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga atas Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi* (Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar, Skripsi, 2010).

Kontroversi, perdebatan, dan persepsi yang cenderung negatif atas dikeluarkannya SKP3 terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan. Dimata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan diganjar hukuman seberat-beratnya, maka SKP3 dianggap sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan dan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Kasus dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat kasus korupsi yang melibatkan kedua pejabat KPK Bibit Chandra, dimana dengan dikeluarkannya SKP3 terhadap keduanya, pihak ketiga dapat mengajukan upaya praperadilan.

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan responden dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan Akademisi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa prosedur atau tata cara pengajuan praperadilan yang telah diatur dalam undang-undang. Hambatan-hambatan yang biasa ditemuidalam praktek praperadilan biasanya, pertama lemahnya faktor hukum itu sendiri, yang terletak pada lemahnya ketentuan yang ada dalam undang-undang, faktor kedua ialah lemahnya penegakan hukum dalam menangani masalah korupsi, yang ketiga faktor budaya hukum, disini aparat cenderung tidak serius dalam menangani

pemberantasan korupsi, bahkan para penegak hukum seringkali menjadi pelaku dari korupsi itu sendiri, dan yang terakhir faktor politik, para politisi selama ini diduga kuat sering berkonspirasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dalam korupsi tersebut. Berdasarkan hal diatas, maka diharapkan kepada para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti dan profesional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Dan juga lembaga yang membuat peraturan harus lebih hati-hati dalam membuat dan merumuskan suatu peraturan, karena ketidakjelasan terhadap peraturan tersebut hanya akan menjadi titik lemah yang akan secara mudah dimanfaatkan untuk lepas dari jeratan hukum. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang penulis sajikan adalah skripsi karya Atika Lestari ini membahas tentang tinjauan atas pengajuan praperadilan oleh pihak ketiga dalam pemberhentian penuntutan pada kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas tentang tindak pidana korupsi dan kontroversinya terkait putusan praperadilan Nomor : 02 / Pid. Pra / 2015 / PN Pwt dan putusan praperadilan Nomor :04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Ketiga jurnal skripsi karya Abi Hikmoro yang berjudul “Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa fungsi praperadilan yaitu sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemudian peranan

praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian penulis, dimana fokus kajian penelitiannya adalah kasus korupsi bukan sekedar fungsi dan peranan lembaga praperadilan.¹⁰

Keempat skripsi karya M. Andika Hariz Hamdallah yang berjudul “Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Kepolisian : Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor : 01/Pid/Prad/2010/PN.JKT.PST dalam Kasus Perkara Penipuan Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya”. Skripsi ini secara khusus membahas Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor : 01/Pid/Prad/2010/PN.JKT.PST. Pada kasus ini praperadilan tidak dikabulkan karena tidak mempunyai cukup bukti. Putusan sidang praperadilan juga tidak dapat diganggu gugat dan diajukan banding.

¹⁰ Abi Hikmoro, “*Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*” (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2013).

Namun, dalam kasus ini terdapat upaya hukum banding.¹¹ Maka, sudah jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah terdapat pada studi kasusnya.

Kelima Jurnal dengan judul “Fungsi Lembaga Praperadilan dalam Mencegah Pelanggaran HAM” oleh Rifkha A. Sondakh. Jurnal ini membahas tentang peran lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia dan kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹² Hal yang dijelaskan jurnal ini adalah eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

¹¹ M. Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Kepolisian : Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor : 01/Pid/Prad/2010/PN.JKT.PST dalam Kasus Perkara Penipuan Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, 2014)

¹² Rifkha A. Sondakh, “Fungsi Lembaga Praperadilan dalam Mencegah Pelanggaran HAM”, *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.3/Juli/2013.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Due Process Of Law*

Due Process Of Law dapat diartikan proses penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum, bilamana diartikan secara etimologi *Due* mempunyai makna “Hak” dan *Process Of Law* dapat dimaknai proses penegakan hukum, yang mana bila dicermati *Due Process Of Law* dalam hal ini mempunyai makna proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹³

Istilah *Due Process Of Law* dapat pula didefinisikan sebagai administrasi peradilan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip hukum yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut maka hak seseorang tidak dapat dicabut dari kehidupan atau kebebasan atau harta benda tanpa ada proses hukum dan pengamanan yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Menurut Tobias dan Petersen *Due Process Of Law* merupakan jaminan konstitusional, bahwa tidak ada orang akan kehilangan hak hidup dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah maupun aparat penegak hukum, hal ini meliputi pembelaan, bukti dan pengadilan yang adil.¹⁴

¹³ Ridwan Ismawanta, tesis: *Prinsip due poces of law dalam pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi*, (Prodi IlmuHukum, Universitas Jember, 2014), Hlm. 22

¹⁴ Supriyanta, Jurnal: *prinsip due proces of law dalam sistem peradilan pidana anak menurut ndang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak*, jurnal (fakultas UNISRI Surakarta, 2000), Hlm. 5

Due Process Of Law sering dikaitkan dengan asas legalitas dikarenakan dalam setiap negara hukum diisyaratkan berlakunya asas legalitas dalam proses penegakan hukum, yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan, dengan adanya hal yang demikian diharapkan penegakan hukum dapat sesuai dengan apa yang telah diamatkan konstitusi, walaupun dalam praktiknya asas legalitas terkesan lambat karena pembatasan ruang gerak penegakan hukum harus mematuhi perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu, akan tetapi dengan adanya asas legalitas dapat menjamin hak masyarakat atau golongan.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Kerangka teori kedua yang penulis gunakan untuk menjawab rumusan permasalahan adalah teori kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), Hlm. 101

pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁶

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum digambarkan adanya kesesuaian antara apa yang diatur dengan kompensasi jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Kepastian Hukum berbicara mengenai keadilan dan Moral. Selain itu berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri.¹⁷ Dalam hal ini, seseorang akan mendapatkan sesuatu yang pasti dalam keadaan tertentu. Kepastian disini diartikan sebagai adanya kejelasan tentang sesuatu. Hukum, dengan

¹⁶ Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hlm. 25.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

demikian merupakan norma yang dapat dipegang oleh seorang individu, masyarakat, institusi atau sebagainya sebagai suatu pedoman yang pakem jika terjadi pelanggaran atau permasalahan.

Dalam teori kepastian hukum juga berarti bahwa terdapat jaminan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Maka, dalam putusan yang dilaksanakan, seseorang memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan legal terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini yang ditekankan adalah tujuan hukum, yaitu melalui kepastiannya akan tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial.¹⁸

F. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *library research* (penelitian pustaka). Yaitu meneliti literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan persoalan yang penyusun bahas, baik itu berupa data-data primer maupun data-data skunder. penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-24 (Jakarta : Pradiya Paramita, 1990), hlm. 24-25

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian *Kuatitatif*. Sifat penelitian ini dengan demikian bertumpu pada perolehan data yang akurat melalui prosedur pra-peradilan. Data ini diperoleh dengan mengeksplorasi hal-hal yang terkait dengan dua putusan perkara pra-peradilan yang menjadi fokus kajian penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan *Yuridis* yaitu penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya. Pendekatan dalam penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu *statute approach* (pendekatan Undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus).

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan ada dua, yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu sumber utama yang menjadi pokok penelitian ini.
Dalam hal ini, penelitian menggunakan putusan prapradilan Nomor : 02 / Pid. Pra / 2015 / PN Pwt dan putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang mendukung penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut di bagi dalam beberapa bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer UU yang terkait dengan pra-peradilan.

2) Bahan hukum sekunder,

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini

3) Bahan hukum tersier.

Adapun untuk bahan hukum tersier yang dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini yaitu berasal dari Internet, Koran, surat kabar, kamus, majalah, dan segala sesuatu yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu pengambilan kesimpulan terhadap suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, gambaran secara sistematis, faktual serta hubungan dengan fenomena.¹⁹ Lalu menganalisa dan mengklarifikasi permasalahan dengan maksud untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai masalah tersebut.²⁰ Analisis data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis kuantitatif yakni setelah data-data diperoleh

¹⁹ Anton Bakker, dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 81.

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7.

kemudian diuraikan dan dianalisis lalu disimpulkan, dengan metode deduktif.²¹

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini di bagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang di dalam terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua akan mengulas *Landasan Teori*. Pembahasan ini akan mencakup dua teori yang digunakan penulis untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Kedua teori tersebut adalah Teori Praperadilan dan Kepastian hukum. Penulis akan menjelaskan dengan rinci segala hal yang terkait dengan dua teori tersebut, termasuk hal yang berkaitan dengan praktiknya.

Bab Tiga menjelaskan *Deskripsi Kasus Budi Gunawan dan Mukti Ali*. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan narasi dua kasus tersebut. dimulai dengan latar belakang kasus, hingga prosesi persidangan praperadilan.

Bab Empat akan membahas *Analisis Terhadap Putusan Pra-Peradilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt*. Bagian ini menganalisis amar putusan dari dua putusan tersebut dan latar belakang

²¹ Metode Deduktif yaitu pola pemikiran yang bertolak dari teori atau hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

hakim, sehingga keduanya mempunyai keputusan yang berbeda dalam dua kasus yang hampir sama tersebut.

Bab Lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil penelitian ini dan saran untuk berbagi pihak serta kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dan dianalisis dengan teori yang sudah dijelaskan, terkait kasus yang ada penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan prapepadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. berisi tentang dikabulkannya permohonan praperadilan atas kasus Budi Gunawan. Hal yang paling mendasar dalam masalah ini adalah tuntutan yang diajukan dalam sidang praperadilan tersebut tidak ada dalam pasal 77 KUHAP, yaitu mengenai sah/tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Namun, Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa bukan hanya karena hal tersebut tidak ada dalam pasal tersebut, kemudian menjadikan hal ini tertolak. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam hal ini adalah Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

Sementara dalam Putusan Perkara Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt, hakim kristanto berpendapat mengenai sah/tidaknya penetapan Mukti Ali sebagai tersangka menurutnya tidak termasuk dalam wewenang praperadilan. Karena menurutnya, wewenang praperadilan hanya dibatasi lima poin saja. Dalam hal ini, penetapan

seseorang sebagai tersangka tidak termasuk didalamnya. Maka, tuntutan Mukti Ali mengenai dirinya bukan termasuk penyelenggara negara atau penegak hukum yang kemudian menjadi dalil atas ketidakwenangan KPK dalam meetakannya sebagai tersangka juga bukan menjadi wewenang praperadilan.

2. Putusan praperadilan oleh hakim sarpin pada kasus budi gunawan tindak hanya menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, akan tetapi hal ini juga membuat seorang hakim melakukan judicial review yang secara tidak langsung melangkahi wewenag MK untuk melakukan pengujian terhadap suatu peraturan Undang-undang. pada dasarnya jika dicemati putusan prapradilan pada kasus budi gunawan adalah putusan yang tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan due process, akan tetapi kemudian hal ini menjadi sesuai setelah munculnya judicial review oleh MK yang sejalan dengan pemikiran hakim sarpin.

Disisi lain kasus ini kemudian menjadi motifasi para tersangka korupsi yang ditagani oleh KPK untuk mencari peruntungan dengan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh budi gunawan, mukti ali mengajukan gugatan prapradilan dengan alasan yang sama yaitu terakait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan dalam skripsi ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih professional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Lembaga yang membuat peraturan harus lebih hati-hati dalam membuat dan merumuskan peraturan tersebut, karena ketidak jelasan terhadap peraturan tersebut hanya akan menjadi titik lemah yang akan secara mudah dimanfaatkan untuk lepas dari jeratan hukum.
3. Mengingat permasalahan yang paling inti dari kedua kasus tersebut sebenarnya terletak pada wewenang hakim dalam menafsirkan suatu dasar hukum, maka sebaiknya MA memberikan rincian atas sejauh mana seorang hakim dapat menafsirkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-24 Jakarta : Pradiya Paramita, 1990.
- Ali, Acmad, *Menguak Tabir Hukum* Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- Hariz Hamdallah, M. Andika, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik Kepolisian :Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor : 01/Pid/Prad/2010/PN.JKT.PST dalam Kasus Perkara Penipuan Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, 2014.
- Hikmoro, Abi, “*Peranan Dan Pungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*” Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2013.
- Lestari, Atika, *Tinjauan atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga atas Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar, Skripsi, 2010.
- Luthan, Salman, dkk, *Pra-Peradilan di Indonesia : Teori, Sejarah dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* ,Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Soeparmono, R., *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju , 2003.
- Sofyan, Andi, dkk, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sondakh, Rifkha A., “*Fungsi Lembaga Praperadilan dalam Mencegah Pelanggaran HAM*”, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.
- Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982

Yuliartha, I Gede, *Lembaga Pra-peradilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia* (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, Tesis, 2009. Perkara tindak pidana korupsi Indonesia corruption watch, Jakarta 30 desember 2009.

Putusan Pra-Peradilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt



CURRICULUM VITAE

Nama : Romadoni
Alamat Asal : Desa Pinang Sebatang, Kec. Simpangkatis, Kab. Koba, Bangka
Belitung
Tempat Tanggal Lahir: Pinang Sebatang, 04 mei 1992
Nama Orang Tua :
Bapak : H. Waslam
Ibu : Hj. Aminah
Pendidikan : SDN Pinang Sebatang
MTS Pondok Pesantren Al-islam Kemuja, Bangka
MA Pondok Pesantren Al-islam Kemuja, Bangka
Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
No.Hp : 082226800498
Email : Donivulcan92@gmail.com

